

S
352.135 07
sw
d
C 057430
2005

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDRALAYA



SKRIPSI

**DAMPAK USULAN PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN (PPh)
ORANG PRIBADI DARI TARIF PROGRESIF KE TARIF TUNGGAL
TERHADAP PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK**

12901/13183



Diajukan Oleh
ELVA SURYATI
01013130019

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**

2005


UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDRALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ELVA SURYATI
NIM : 01013130019
JURUSAN : AKUNTANSI
MATA KULIAH : PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : DAMPAK USULAN PERUBAHAN TARIF PAJAK
PENGHASILAN (PPh) ORANG PRIBADI DARI
TARIF PROGRESIF KE TARIF TUNGGAL
TERHADAP PENERIMAAN NEGARA DARI
SEKTOR PAJAK

PEMBIMBING SKRIPSI,

Tanggal 16 Agustus 2005 Pembimbing Skripsi I



Drs. Charles Panggabean, Ak
NIP. 130344897

Tanggal 16 Agustus 2005 Pembimbing Skripsi II



Dra. Dewi Rina Komarawati, Ak
NIP. 132093577

MOTTO

" ... Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat ... "

(QS. Mujaadilah : 11)

"Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya."

(QS. Ath-Thalaq : 3)

"Harapan tanpa usaha dan do'a hanyalah angan-angan belaka."

Kupersembahkan Kepada:

- ♥ Orang Tuaku tercinta
- ♥ U'Eka, Fera, dan Maya tersayang
- ♥ Orang-orang terdekatku
- ♥ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena berkat karunia dan anugrahnya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun judul skripsi ini adalah *Dampak Usulan Perubahan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Dari Tarif Progresif ke Tarif Tunggal Terhadap Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak*. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. H. Zainal Ridho Djafar selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. Syamsurijal, Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Dra. Rina Tjandrakirana DP, MM, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Drs. Sanurwin Mahidin, MSc, MA, Ak selaku dosen Pembimbing Akademik.
5. Drs. Charles Panggabean, Ak selaku Pembimbing Skripsi I.
6. Dra. Dewi Rina Komarawati, Ak selaku Pembimbing Skripsi II.
7. Yulia Saftiana, SE, MSi., Ak selaku dosen penguji.
8. Seluruh dosen dan karyawan Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya.

9. Papa dan mamaku tercinta atas kasih sayang, do'a, nasihat, dan kesabarannya yang selalu setia menuntunku dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian ini.
10. Saudari-saudariku tersayang U'Eka, Fera, dan Maya atas semua do'a, dukungan, kritik dan sarannya selama ini.
11. Ayah, Makdang, Nenek, Uncle, Mak Ujang, Wanda dan sepupu-sepupuku tersayang K'Iwan sekeluarga, Cek (makasih udah milihin kebayanya), K'Ivan (kapan balik kang...?), U'Iin (diet yuk...), Ike, dan Agus terima kasih atas do'a dan dukungan yang diberikan sepenuh hati.
12. Keluarga besar Alm. Mahadi AS dan Alm. Hanpi terima kasih atas semuanya selama ini.
13. Sahabat-sahabatku Danick, Dwindi, Pipit, Ita, Yanti, Devi, Yunus, Madani, dan Mbak Reni terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama ini. Semoga kebersamaan kita akan terukir abadi dalam hati dan jiwa dan menjadi sebuah kisah klasik di masa depan.
14. Pak Gatot dan Pak Aryanto terima kasih atas informasi yang diberikan.
15. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya khususnya di Jurusan Akuntansi Angkatan 2001: Imel, Merry, Elvi, Uchi', Imam, Laila, Andri, Anggi A, Hifatrika, Rizka, Ledia, Tarida, Yuyun, Deni, Fira, Diana, Yeyen, Echi', Tia, Retno, Meirika, Nanda, Wahyuni, Tien, Ade Darma, Desy, Titin, Ajeng, Adhe, Meilia, Riri, Eka, Iin, Vina, Emir, Sri, Wina, Adi, Agus,


Anto, Evan, Budi, Akmal, Kholil, Dian A, Dian F, Dodi, Firdaus, Hendra, Koko, Komar, Wahyu, Anton, dan Yadi.

16. Adik-adik tingkatku Anggi, Desmoon, Rully, dan Ori. Lanjutkan perjuangan...!
17. Sahabat-sahabatku di kostan Ahlan Wa Sahlan Pipit (udah pintar masak niyee...), U'Rika, U'Rena, U'Selva, Uni Mel "miss dokumentasi", Ema, Vilia, Riri "belatung", Kiki, Rice, Reni, Rina, dan AWS tim. Jika Allah mengizinkan, suatu saat nanti kita pasti akan berkumpul kembali... amin.
18. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

Dalam penulisan skripsi ini mungkin masih ada kesalahan, baik berupa tata cara penulisan maupun bahasa. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Indralaya, 09 Agustus 2005

Penulis,




DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Skripsi	ii
Halaman Persembahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Kerangka Penelitian	8
1.6 Metodologi Penelitian.....	14
1.6.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	14
1.6.2 Jenis dan Sumber Data	15
1.6.3 Populasi dan Sampel Penelitian	16
1.6.4 Metode Pengumpulan Data	17



1.6.5 Metode Analisis Data.....	18
1.7 Sistematika Pembahasan	19

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh).....	21
2.2 Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	22
2.3 Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi	24
2.4 Penghasilan Kena Pajak (PKP).....	30
2.4.1 Menghitung PKP dengan Menyelenggarakan Pembukuan....	31
2.4.2 Menghitung PKP dengan Menggunakan Norma Penghitungan Neto	39
2.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	40
2.6 Amortisasi	42
2.7 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi	43
2.8 Kredit Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	46
2.8.1 Pajak Penghasilan Pasal 21	46
2.8.2 Pajak Penghasilan Pasal 22	47
2.8.3 Pajak Penghasilan Pasal 23	48
2.8.4 Pajak Penghasilan Pasal 24	49
2.8.5 Pajak Penghasilan Pasal 25 Ayat 1	49
2.8.6 Pajak Penghasilan Pasal 25 Ayat 9	50
2.8.7 Fiskal Luar Negeri (FLN)	51

2.9 Tarif Tunggal	51
-------------------------	----

BAB III OBJEK PENELITIAN

3.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur	53
3.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur.....	55
3.3 Visi dan Misi	64
3.4 Data dan Fakta.....	65

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Reformasi Perpajakan	68
4.2 Penerapan Tarif Progresif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi	73
4.3 Usulan Tarif Tunggal Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi	77
4.4 Dampak Usulan Perubahan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dari Tarif Progresif ke Tarif Tunggal Terhadap Penerimaan Negara dari Sektor Pajak.....	81
4.5 Isu Keadilan Dalam Penerapan Tarif Tunggal Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi.....	87

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 89

5.2 Saran..... 91

Daftar Pustaka

Lampiran I

Lampiran II

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	13
1.2 Sampel Penelitian	17
2.1 Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri dengan Wajib Pajak Luar Negeri ...	23
2.2 Penghasilan Neto Orang Pribadi	29
2.3 Ikhtisar Beban-Beban yang Dapat Mengurangi (<i>Deductible</i>) atau yang Tidak Dapat Mengurangi (<i>Non-Deductible</i>) Penghasilan Bruto Dalam Bentuk Matrik Bagi WP Orang Pribadi yang Menyelenggarakan Pembukuan	34
2.4 Rincian Besarnya PTKP	41
3.1 Perbandingan Jumlah Wajib Pajak PPh Orang	66
3.2 Penerimaan Pajak dari PPh Orang Pribadi	66
3.3 Jumlah WP dan PPh Terutang Orang Pribadi Tahun 2003 dan 2004 Berdasarkan Persentase Lapisan PKP	67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan suatu kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, masalah keuangan khususnya pembiayaan pembangunan patut diperhatikan oleh semua pihak. Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga stabilitas pembangunan nasional dengan membiayai kebutuhan dana pembangunan yang semakin besar. Biasanya, apabila terjadi kekurangan dana, maka pemerintah akan melakukan pinjaman dari luar negeri. Tetapi setelah Indonesia keluar dari program IMF, maka aliran dana dari luar tampaknya tidak akan semudah ketika negeri ini masih dimandori IMF.

Keadaan keuangan negara semakin menipis. Apalagi akhir-akhir ini Indonesia terus dirundung musibah mulai dari krisis moneter, gempa bumi dan tsunami di Nanggoe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara, banjir, tanah longsor, penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), gempa bumi di Nias, dan lain-lain. Salah satu akibat terparah dari musibah ini, misalnya bencana gempa bumi dan tsunami di NAD dan Sumatera Utara adalah matinya kehidupan ekonomi dan pemerintahan di sana. Untuk membangun ulang NAD dan daerah lainnya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, diperlukan dana yang sangat besar.

Untuk membiayai semua hal ini, Indonesia jangan menggantungkan diri kepada negara lain. Indonesia harus bertumpu pada diri sendiri atau mandiri. Salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam membiayai pembangunan adalah dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri dalam bentuk pajak.

Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang digunakan untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Pajak juga berpotensi sangat besar sebagai sumber pemasukan utama APBN. Namun, potensi tersebut belum digali secara optimal karena kurangnya kebijakan dan peraturan yang mendukung, dan masih rendahnya profesional aparat dan kesadaran masyarakat wajib pajak. Akibatnya, *tax coverage ratio* masih sangat rendah yaitu 1:18, artinya dari 18 juta wajib pajak yang efektif terjaring hanya satu juta wajib pajak.¹

Usaha pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak masih belum optimal. Hal ini tercermin dari masih rendahnya rasio pajak (*tax ratio*) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). *Tax ratio* dalam APBN 2004 adalah 13,5%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan *tax ratio* negara-negara di

¹ Aviliani, **Reformasi Aturan Pendukung dan Profesionalitas Aparat Pajak**, 27 Oktober 2003, www.klikpajak.com.

Asia. Pada tahun 1997 saja, *tax ratio* Thailand 15,8%, Malaysia 36,6%, Singapura 21,4%, Brunei 18,8%, dan Filipina 16,3%.²

Target penerimaan pajak tahun 2005 adalah Rp 297,51 triliun dan total target penerimaan APBN Tahun Anggaran 2005 adalah sebesar Rp 377,9 triliun. Target ini dihitung dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri terdiri atas Pajak Penghasilan (PPH migas dan nonmigas), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan pajak lainnya. Sedangkan pajak perdagangan internasional terdiri atas Bea Masuk dan Pajak/Pungutan Ekspor. Apabila dibandingkan dengan sasaran penerimaan perpajakan dalam APBN 2004, maka rencana penerimaan perpajakan tahun 2005 tersebut meningkat 9,3 %.

Agar target tersebut tercapai, pemerintah harus melakukan reformasi perpajakan. Pada hakikatnya, reformasi perpajakan merupakan pembaruan sistem perpajakan yang telah ada menuju sistem perpajakan yang lebih baik, adil, efisiensi, serta mampu mengantisipasi perkembangan era globalisasi. Reformasi ini dapat ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi pajak dapat melalui peningkatan kualitas aparatur perpajakan (*tax administration reform*), pelayanan prima terhadap wajib pajak (WP), pembinaan kepada para WP, pengawasan administrasi, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan aktif serta penegakan hukum. Sedangkan upaya ekstensifikasi pajak antara lain melalui program

² Ibid.

canvassing, kerja sama dengan RT/RW/kelurahan di daerah pemukiman mewah agar setiap kartu keluarga diberi NPWP, kerja sama dengan pihak instansi keimigrasian yang mewajibkan pemilik paspor untuk mempunyai NPWP, kewajiban bagi pemegang kartu kredit mempunyai NPWP, dan kewajiban bagi orang pribadi yang memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk menjadi WP.

Salah satu hasil yang akan diperoleh jika intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dilakukan secara optimal adalah semakin meluas atau meningkatnya penyebaran WP. WP yang jumlahnya saat ini 5.385.491 (WP badan, orang pribadi, PPh Pasal 21, PPN, dan Bendaharawan) masih relatif kecil jika dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta orang.³ Hal ini menunjukkan bahwa potensi pajak sebenarnya masih sangat besar. Dengan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang optimal, WP yang selama ini menghindar atau belum terjaring atau belum terjamah, dapat menjadi WP yang aktif dalam menjalankan kewajibannya yaitu membayar pajak dan akhirnya dapat meningkatkan kesadaran WP dalam membayar pajak (*tax compliance*). Selain itu, upaya tersebut dapat meningkatkan moralitas aparat pajak yang selama ini belum tersentuh hukum.

Reformasi perpajakan juga dapat dilakukan dengan cara mengubah undang-undang perpajakan. Untuk pajak penghasilan, yang harus dikaji ulang adalah masalah tarif. Tarif PPh yang diterapkan di Indonesia pada saat ini adalah tarif progresif. Tarif

³ Harry Yusuf A. Laksana, **Mengapa Laju Penerimaan Pajak Tersendat?**, 26 Oktober 2004, www.klikpajak.com

progresif yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terhutang akan bertambah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Tarif progresif ini dapat menimbulkan kesulitan masyarakat dalam proses penghitungan karena sistem pembayaran pajak yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada WP untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Selain itu, tarif progresif yang mencapai 35% untuk WP orang pribadi terlalu tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Salah satu cara untuk memperluas pajak adalah dengan mengubah tarif progresif menjadi tarif tunggal (*flat*).

Seperti yang telah diuraikan di atas, usulan perubahan tarif ini juga timbul karena melihat keberhasilan Rusia di dalam menerapkan tarif tunggal untuk PPh orang pribadi sebesar 13%, menggantikan sistem tiga tahap dengan tarif tertinggi 30%. Menurut Muhamad Ihsan dalam tulisannya dalam majalah Warta Ekonomi, hasil dari tarif pajak tunggal ini sangat luar biasa. Pada tahun 2001, tahun pertama diterapkan, pendapatan pajak orang pribadi meningkat 28% (setelah disesuaikan dengan tingkat inflasi) dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini kemudian meningkat lagi 20,7% pada 2002 dibandingkan 2001. Untuk periode Januari – Juni 2003 naik 31,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada 2002, tarif pajak tunggal ini juga berkontribusi 15,3% terhadap pendapatan total pajak Rusia. Ini berarti bahwa kenaikan ini sangat luar biasa dari sektor yang sebelumnya

sama sekali tidak diperhitungkan menjadi salah satu andalan negara. Sebenarnya, pada saat yang sama, Rusia juga menurunkan tarif PPh badan dari 35% ke 24% (1 Januari 2002), dan PPh untuk UKM sebesar 6% dari penjualan kotor atau 15% dari profit. Namun, tidak ada catatan sukses dari kedua hal ini.⁴ Langkah Rusia ini sekarang telah diikuti oleh negara lain seperti Ukraina, Republik Slovakia, Republik Ceko, dan Cina.

Pada saat ini, Direktorat Jenderal Pajak mengajukan usulan diberlakukannya tarif tunggal untuk PPh badan, yaitu 10% untuk UKM dan 30% untuk non-UKM, yang dituangkan dalam draft RUU yang baru. Untuk PPh orang pribadi, diusulkan penyederhanan sistem tarif progresif dari lima lapis menjadi empat lapis, yaitu lapisan PKP sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tarif pajaknya 5% (lima persen), di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s.d Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tarif pajaknya 15% (lima belas persen), di atas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) s.d Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tarif pajaknya 25% (dua puluh lima persen), dan di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tarif pajaknya 35% (tiga puluh lima persen). Draft RUU yang baru tersebut, akhir Agustus 2004 telah selesai dibahas oleh pemerintah dan sekarang telah siap di meja kementerian sekretariat negara untuk diajukan persetujuannya ke DPR. Dari uraian di atas, Direktorat Jenderal Pajak seharusnya juga mengajukan usulan tarif

⁴ Muhamad Ihsan, **Dari Rusia dengan Sukses Pajak**, Warta Ekonomi, No.25/Thn.XV, 17 Desember 2003, Hal.98.

tunggal untuk PPh orang pribadi karena contoh kisah sukses perpajakan berasal dari PPh orang pribadi bukan badan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi dengan judul “Dampak Usulan Perubahan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dari Tarif Progresif ke Tarif Tunggal Terhadap Penerimaan Negara dari Sektor Pajak”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan tarif progresif PPh (pajak penghasilan) orang pribadi pada saat ini?
2. Bagaimana dampak yang akan terjadi dari usulan perubahan tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dari tarif progresif ke tarif tunggal terhadap penerimaan negara dari sektor pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul “Dampak Usulan Perubahan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dari Tarif Progresif ke Tarif Tunggal Terhadap Penerimaan Negara dari Sektor Pajak”, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi.

2. Mengetahui dampak yang akan terjadi dari usulan perubahan tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dari tarif progresif ke tarif tunggal terhadap penerimaan negara dari sektor pajak.
3. Mengetahui perkembangan perpajakan di Indonesia pada saat ini.

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi mahasiswa dan peneliti sendiri, dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan wawasan tentang tarif pajak penghasilan.
2. Bagi pemerintah, untuk memberi gambaran mengenai dampak yang akan terjadi dari usulan perubahan tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dari tarif progresif ke tarif tunggal terhadap penerimaan negara dari sektor pajak dan sebagai bahan masukan dalam merevisi undang-undang pajak penghasilan atau dalam melakukan reformasi perpajakan.
3. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama penelitian yang menyangkut tarif pajak penghasilan di Indonesia.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang potensial yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang digunakan untuk jangka panjang maupun

jangka pendek. Oleh karena itu, pemerintah berusaha mengoptimalkan sumber pendapatan khususnya dari sektor pajak.

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan diatur dalam UU No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan yang merupakan perubahan ketiga atas UU No.7 tahun 1983. Undang-undang ini mengatur pajak penghasilan atas penghasilan (laba) yang diperoleh orang pribadi atau badan.

Menurut UU No.17 tahun 2000 pasal 4 ayat 1, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau uang imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang Undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, penghargaan;

- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
 - 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- 1. Penghasilan dari pekerjaan
- 2. Penghasilan dari kegiatan usaha
- 3. Penghasilan dari modal/pengguna harta
- 4. Penghasilan dari pekerjaan bebas
- 5. Penghasilan lain-lain, yaitu:
 - a. Keuntungan karena pembebasan hutang
 - b. Keuntungan karena selisih kurs
 - c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
 - d. Premi akuntansi
 - e. Hadiah

Subjek pajak penghasilan (UU No.17 tahun 2000 pasal 2 ayat 1) yaitu:

- a. 1) orang pribadi
- 2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
- b. Badan;
- c. Bentuk Usaha Tetap

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi 2 yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri menjadi WP apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan sedangkan subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi WP, sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui badan usaha tetap di Indonesia.⁵

Penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh WP dalam tahun berjalan diatur dalam pasal 25 UU Pajak Penghasilan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan:

1. Wajib Pajak membayar sendiri (PPH pasal 25)
2. Melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPH pasal 21, 22, 23, dan 24).

⁵ Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi, 2000, Penerbit Andi, Yogyakarta, Hal.106-107.


Tabel 1.1

Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) s.d. Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	10% (sepuluh persen)
Di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) s.d. Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

Sumber: Undang Undang No.17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 Ayat 1 (a)

Berdasarkan uraian di atas, apabila digambarkan, maka kerangka pemikiran tersebut membentuk skema sebagai berikut:



1.6 Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian uji kuantitatif. Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam *experimental research*. *Experimental research* merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah yang sama dengan penelitian kausal komparatif, yaitu mengenai hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih.⁶ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan eksperimen dengan membandingkan dua kelompok subjek yang diteliti, yaitu membandingkan PPh orang pribadi yang menggunakan tarif progresif dengan PPh orang pribadi yang menggunakan tarif tunggal yang diusulkan, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan diantara keduanya terhadap penerimaan negara dari sektor pajak. Objek penelitian ini adalah dampak usulan perubahan tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dari tarif progresif ke tarif tunggal terhadap penerimaan negara dari sektor pajak. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi dan analisis (*content analysis*). Data penelitian diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak.

1.6.1 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada dan telah dijabarkan sebelumnya, maka peneliti akan membatasi ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini hanya

⁶ Dr. Nur Indriantoro, M.Sc., Akuntan dan Drs. Bambang Supomo, M.Si. Akuntan, **Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen**, Edisi Pertama, 2002, BPFE, Yogyakarta, Hal.27.

pada dampak yang akan terjadi dari usulan perubahan tarif PPh orang pribadi dari tarif progresif ke tarif tunggal terhadap penerimaan negara dari sektor pajak di KPP Palembang Ilir Timur. Dengan adanya pembatasan ini diharapkan tidak terjadi penyimpangan dalam menjawab permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya.

1.6.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter. Data dokumenter (*documentary data*) adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program.⁷

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*). Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).⁸

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan atau yang dianalisis adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi. Dari PKP ini dapat diperoleh PPh terutang WP dan data yang diperoleh dianalisis untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya.

⁷ *Ibid*, Hal. 146.

⁸ *Ibid*, Hal. 147.

1.6.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Indonesia memiliki 150 KPP. Dari 210 juta penduduk Indonesia, WP orang pribadi yang terdaftar di KPP dan memiliki NPWP hanya 1.315.094 atau 0,6% (di luar karyawan yang hanya menerima atau memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja).⁹ Karena jumlah KPP dan WP orang pribadi banyak, dan adanya keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga yang tersedia, maka dalam menganalisis data untuk menjawab permasalahan yang ada, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan sampel. Dalam penelitian ini yang ditetapkan sebagai sampel adalah Wajib Pajak efektif orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Palembang Ilir Timur tahun 2003 dan 2004 sebanyak 334 WP (lampiran II) yang dipilih secara random (*stratified random sampling*) dengan tingkat kesalahan 5%.

Peneliti memilih KPP Palembang Ilir Timur sebagai sampel penelitian karena KPP Palembang Ilir Timur merupakan salah satu KPP yang penerimaan pajaknya paling besar. Jumlah WP terdaftar di KPP Palembang Ilir Timur tahun 2003 adalah 14.888 sedangkan WP efektifnya adalah 7.266. Tahun 2004, WP terdaftar 16.380 sedangkan WP efektifnya 7.558.

⁹ Drs. Ir. Abdul Asri Harahap, MM, 2004, **Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi-Politik**, Integrita Dinamika Press, Jakarta, Hal.104.

Tabel 1.2
Sampel Penelitian

Persentase Lapisan PKP	2003	2004
5 %	$\frac{4.849}{7.266} \times 334 = 222,9 = 223$	$\frac{4.804}{7.558} \times 334 = 212,3 = 212$
10 %	$\frac{1.084}{7.266} \times 334 = 49,83 = 50$	$\frac{1.201}{7.558} \times 334 = 53,07 = 53$
15 %	$\frac{821}{7.266} \times 334 = 37,74 = 38$	$\frac{850}{7.558} \times 334 = 37,56 = 38$
25 %	$\frac{414}{7.266} \times 334 = 19,09 = 19$	$\frac{530}{7.558} \times 334 = 23,42 = 23$
35 %	$\frac{98}{7.266} \times 334 = 4,5 = 4$	$\frac{168}{7.558} \times 334 = 7,42 = 8$

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan analisis yang dikenal dengan *content analysis*. *Content analysis* merupakan metode pengumpulan data penelitian melalui teknik observasi dan analisis terhadap isi atau pesan dari suatu dokumen (antara lain berupa iklan, kontrak kerja, laporan, notulen rapat surat, jurnal, majalah atau surat kabar).¹⁰

¹⁰ Dr. Nur Indriantoro, M.Sc., Akuntan dan Drs. Bambang Supomo, M.Si. Akuntan, **Op.cit**, Hal.159.

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu hanya menggunakan, mengumpulkan, dan mempelajari buku-buku serta literatur lain yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Penelusuran data sekunder dilakukan dengan dua cara:

1. Penelusuran secara manual untuk data dalam format kertas hasil cetakan.

Data sekunder yang disajikan dalam format kertas hasil cetakan antara lain jurnal, majalah, koran, buletin dan bentuk publikasi yang diterbitkan secara periodik, buku, dan sumber data lainnya.

2. Penelusuran dengan komputer untuk data dalam format elektronik.

Data sekunder dapat diperoleh dari internet untuk menambah bahan masukan dalam membahas permasalahan.

1.6.5 Metode Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data. Setelah data diperoleh dari KPP Palembang Ilir Timur, data tersebut langsung diolah. Data dianalisis dengan metode analisis deskriptif kuantitatif yang meliputi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data-data yang relevan dengan permasalahan berdasarkan teori yang ada, untuk mengetahui dampak usulan perubahan tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dari tarif progresif ke tarif tunggal terhadap penerimaan negara dari sektor pajak. Metode ini mentransformasikan data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

Data-data yang diperoleh, dianalisis dengan tarif progresif. Data tersebut juga dianalisis dengan tarif tunggal yang diusulkan. Dalam menentukan tarif tunggal yang diusulkan, peneliti melakukan uji coba. Kemudian, hasilnya dibandingkan untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, apakah dari perubahan tarif tersebut dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak atau tidak.

Tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% ($\alpha = 0.05$) karena tingkat signifikan ini merupakan tingkat signifikan yang umum digunakan dan dinilai cukup mewakili data-data yang dianalisis. Makna $\alpha = 0.05$ adalah apabila terjadi kesalahan maka kesalahan tersebut tidak lebih dari 5%.

1.7 Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran secara keseluruhan dari isi skripsi ini, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini, diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, dan metodologi penelitian yang digunakan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menguraikan tentang teori-teori yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB III OBJEK PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan tentang sejarah singkat KPP Palembang Ilir Timur, struktur organisasi, visi dan misi, serta data dan fakta.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini, data-data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis sesuai dengan landasan teori untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB V PENUTUP

Bab penutup ini menyajikan kesimpulan yang ditarik dari hasil analisis penelitian serta saran yang diajukan penulis sehubungan dengan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aviliani. **Reformasi Aturan Pendukung dan Profesionalitas Aparat Pajak**. 27 Oktober 2003. www.klikpajak.com. Diakses 11 Februari 2005.
- Djuanda, H. Gustian, Ardiansyah, Irwansyah Lubis. **Pajak Penghasilan Orang Pribadi**. Salemba Empat. Jakarta: 2003.
- Harahap, Abdul Asri. **Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi – Politik**. Integrita Dinamika Press. Jakarta: 2004.
- Ihsan, Muhamad. **Dari Rusia dengan Sukses Pajak**. Warta Ekonomi. No.25/thn.XV. 17 Desember 2003.
- Ikatan Akuntan Indonesia. **Standar Akuntansi Keuangan Per 1 April 2002**. Salemba Empat. Jakarta: 2002.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. **Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen**. BPFE. Yogyakarta: 2002.
- Laksana, Harry Yusuf A., **Mengapa Laju Penerimaan Pajak Tersendat?.** 26 Oktober 2004. www.klikpajak.com. Diakses 11 Februari 2005.
- M. Hermawan, Bubung. **Perlu Konsistensi dalam ‘Memburu’ WPOP**. 3 November 2003. www.klikpajak.com. Diakses 11 Februari 2005.
- Mardiasmo. **Perpajakan**. Edisi Revisi. Penerbit Andi. Yogyakarta: 2000.
- Peraturan Baru**. www.thinktax.com. Diakses 18 Februari 2005.
- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005**. www.fiskal.depkeu.go.id. Diakses 18 Februari 2005.
- Rumania Terapkan Tarif Pajak Tunggal 16%**. 10 Januari 2005. www.klikpajak.com. Diakses 12 Februari 2005.
- Santoso, Iman. **Beberapa Catatan Atas Proposal Penerapan Tarif Proporsional (Flat Rate) Untuk Wajib Pajak Badan Dalam Reformasi Perpajakan Baru**. www.geocities.com. Diakses 24 Juni 2005.

